

Jenis Berkas	: Pers Rilis	No. Arsip	: PR.Agustus.15/4
Judul	: Komitmen Keterbukaan dan Akuntabilitas	Tanggal	: 06 Agustus 2015
Sub Judul	: Keuangan Partai Politik Di Riau Rendah	Tahun	: 2015
		Penulis	: Triono Hadi

Komitmen Keterbukaan dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik Di Riau Rendah

FITRA Riau bersama dengan ICW, telah melakukan upaya mendorong keterbukaan dan akuntabilitas partai politik. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan akses informasi keuangan partai politik di 10 Partai politik tingkat DPD/DPW Provinsi Riau. Dalam pelaksanaan akses informasi partai politik ini ditemukan masih rendahnya komitmen partai politik untuk membuka diri terhadap informasi kepada masyarakat. Selain itu, FITRA Riau juga menemukan bahwa pengelolaan keuangan disebagian partai politik masih sangat buruk.

Rendahny kesadaran partai politik untuk terbuka atas informasi keuangan yang dimiliki sebagai wujud mengimplementasikan mandate UU KIP dan Undang Partai Politik ditunjukkan dengan sikap partai politik dalam melayani permohonan informasi yang diajukan oleh tim akses FITRA Riau. Bahkan dari 10 partai politik yang dilakukan akses informasi, 9 diantaranya desengketakan di Komisi Informasi. Sembilan partai tersebut yaitu **Partai Golkar, Demokrat, PDIP, Nasdem, Gerindra, PAN, PKS, PPP, HANURA**. Sengketa informasi diajukan karena partai politik tidak menanggapi permohonan informasi yang diajukan. Sementara satu partai yaitu (PKB) memberikan informasi tanpa melalui sengketa di Komisi Informasi.

Hingga saat ini pelaksanaan akses informasi dilakukan telah memakan waktu 5 bulan berjalan, terhitung sejak diajukannya permohonan informasi awal pada bulan Maret 2015 lalu. Namun saat ini baru empat partai yang telah memberikan informasi kepada pemohon, tiga partai diantaranya memberikan informasi setelah diajukan sengketa informasi di komisi informasi. Temuan dalam akses informasi dan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi adalah sebagai berikut:

- **Partai Pembangkang.** Terdapat tiga partai besar, dilihat dari perolehan kursi di DPRD Provinsi Riau tahun 2014-2019, dapat dikategorikan sebagai partai pembangkang terhadap UU KIP tahun 2008 dan terhadap Komisi Informasi. Ketiga partai tersebut yaitu **partai Golkar, partai PPP, dan Partai PAN**. Selain tidak merespon permohonan informasi, partai ini juga **tidak pernah hadir** memenuhi panggilan komisi informasi dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi. Untuk tiga partai ini akhirnya harus menempuh jalur ajudikasi non litigasi. Penyelesaian sengketa dengan partai Golkar, telah dilangsungkan empat kali persidangan di Komisi Informasi. Selama empat kali persidangan tersebut partai ini tidak pernah menghadiri panggilan Komisi Informasi. Seyogyanya sebagai partai besar dan juga partai penguasa (Gubenu) Provinsi Riau harus memberikan contoh yang baik dalam implementasi UU KIP dan UU Partai Politik. Begitu juga dengan partai PAN dan partai PPP, kedua partai ini juga tidak pernah mengindahkan panggilan komisi Informasi setiap kali persidangan. Kedua partai ini hingga saat ini telah dilakukan tiga kali persidangan, namun pengurus atau perwakilan partai tidak ada yang hadir memenuhi panggilan persidangan.
- **Partai Ingkar Janji.** Penyelesaian sengketa di Komisi Informasi diberikan kesempatan kepada pemohon dan partai untuk melakukan mediasi. Terdapat enam partai memutuskan penyelesaian sengketa dengan jalur mediasi di Komisi Informasi. Namun, tidak semua hasil mediasi di patuhi, padahal keputusan mediasi dibuat dan diputuskan antara kedua belah pihak. Partai yang sampai saat ini belum menyerahkan informasi yang diminta pemohon yaitu **partai Demokrat, Partai PDIP dan Partai PKS**. Ketiga partai ini saat mediasi telah menyepakati untuk memberikan seluruh informasi yang diminta pemohon pada saat mediasi dan telah diputuskan oleh Komisi Informasi. Namun telah lebih dari satu bulan sejak putusan Komisi Informasi pada 6 Juli 2015, partai-partai ini belum menyerahkan dokumen yang diminta oleh Pemohon.

Pengelolaan Keuangan Buruk

Undang - Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, pasal 39 (3) mewajibkan kepada seluruh partai diberbagai tingkat untuk membuat laporan keuangan berupa Arus kas dan Neraca keuangan. Tentu bukan hanya keuangan yang berasal dari APBN/D, namun seluruh keuangan partai baik yang diterima dan dipergunakan oleh partai.

Namun, akses informasi partai politik ini menemukan fakta bahwa sebagian partai poltik justru tidak melaksanakan mandate UU partai Politik tersebut. Temuan umum mengenai pengelolaan keuangan partai sebagai berikut :

- Terdapat partai politik yang tidak membuat laporan keuangan selain yang berasal dari bantuan APBD Provinsi Riau. Meskipun partai tersebut mengakui adanya penerimaan lainnya yang dikelolapartai selain dari bantuan APBD tersebut, misalnya dari sumbangan kader di DPRD, sumbangan anggota lainnya dan lain-lain.
- Bantuan keuangan dari APBD tidak digunakan sesuai peruntukan. Mandat PP dan Permendagri mengatur bahwa bantuan keuangan dari APBD 60 persen harus digunakan untuk pendidikan politik, sedangkan 40 persen digunakan untuk oprasional. Namun faktanya justru sebagian besar digunakan untuk operasional.

Kehadiran kelembagaan partai politik yang akuntable dan transparan dalam pengelolaan keuangannya mutlak sangat perlukan. Hal itu mengingat peran dan fungsi sentral yang di miliki partai politik pada system demokrasi di negeri ini. Untukitu, upaya mendorong partai terbuka dan akuntabel perlu terus dilakukan. Kehadiran UU KIP telah memberikan ruang dan memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan hak atas informasi publik, menjadi instrument penting untuk membuka kran informasi di negeriini

Pekanbaru, 06 Agustus 2015
CP. 085376368128 (triono Hadi)